BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Setiap insan yang melakukan transaksi berkewajiban atas dirinya mengetahui dasar-dasar dalambermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga transaksi yang dijalankan benar dan jauh dari kerusakan. Muamalah terjadi terhadap dua orang yang berupa barang dengan barang atau barang dengaan berupa sesuatu yang bisa ditangguhkan.

Dalam bahasa arab jual beli disebut dengan *al-buy'u, al-tijarah, al-mubadalah*.[1] sedangkan secara istilah, jual beli menurut ulama Hanafi terdapat dua penjelasan. *Pertama*, menukar barang dengan uang atau emas dan perak. *Kedua*, mempertukarkan satu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Menurut ulama Malikiyah jual beli terdapat dua pengertian. Pertama, menukarkan barang satu dengan yang lain dengan tidak memiliki kemanfaatan atau kenikmatan, yaitu penukarannya berupa benda. Kedua, jual beli yang dimaksud ialah menjual barang niaga dengan mata uang. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta. Adapun menurut ulama Hanbali, menukarkan dari satu harta dengan harta lain dan barang tersebut bukan riba dan bukan bagi hasil.[2]

---

[1]Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.7

[2] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2014), h. 47-48

Jual beli dalam syariat merupakan tukar menukar dalam satu barang dengan barang yang lain dengan saling rela, dan barang yang dipertukarankan merupakan bentuk yang lazim. [3]

B. Rukun Jual Beli

Rukun pada umumnya merupakan suatu yang harus dipenuhi untuk mencapai sahnya suatu jual beli, jika tidak terpenuhi salah satu rukun maka tidak sah transaksi jual beli tersebut. Dalam jual beli menurut Hanafi, rukun jual beli merupakan adanya ijab dan qabul dengan tujuan untuk saling menukar. Dengan begitu rukun jual beli ini merupakan tindakan baik dengan gerakan dengan menunjukan perpindahnya harta atau barang atauberupa dengan ucapan.[4] Pada hakikatnya rukun dalam jual beli setidaknya ada tiga yang menjadi rukun jual beli, yaitu:[5]

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual atau pembeli yang memenuhi syarat
2. Adanya transaksi atau akad
3. Adanya obyek yang akan diperjual belikan

---

[3]Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddi A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid V, Al Ma'arif, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h.159

[4]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, (Jakarta : Gema Insani, 2011) h.28

[5]Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h.12

C. Syarat- Syarat Jual Beli

Suatu jual beli bisa dikatakan sah apabila terpenuhinyasyarat-syarat dalam akad, yaitu :

1. Adapun pelaku jual beli adalah orang yang yang dapat melakukan akad, yaitu orang yang berakal, dan mengerti, hal ini sesuai atas firman Allah Swt.

   وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا

   وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

   ''Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta, yang dijadikan Allah sebagi Pokok kehidupan.'' (Q.S An Nisa :5) [6]

2. Dalam transaksi jual beli antara kedua belah pihak harus adanya ijab dan qabul hal ini harus adanya bentuk kerelaan, hal ini berdasarkan atas firman Allah Swt pada Quran Surah An nisa : 29

   يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

   تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[6]Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Syamil Qur'an*, … …, h. 77.

‘’Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.’’ (Q.S An Nisa :29)[7]

3. Tidak Harus Muslim, para ulama sepakat bahwa melakukan transaksi terhadap non muslim syaratnya sah, karena pelaku dalam melakukan muamalah tidak terkait dengan keimanan.
4. Adapun obyek jual beli atau barang yang akan ditransaksikan harus sesuai syariat Islam, adapun syarat jenis barang-barang yang boleh diperjual belikan, yaitu:[8]
   a. Sucinya barang

      Barang yang akan ditransaksikan merupakan barang yang halal dikonsumsi tidak diharamkan yang mana Allah berfirman
   b. Kemanfaatan barang

      Barang yang akan dijadikan jual beli meruapakan barang yang mempunyai daya manfaat.
   c. Kepemilikan atas barang yang berakad

      Barang yang akan diperjual belikan merupakan barang yang sepenuhnya dimiliki oleh orang yang menjual atau atas dasar si pemilik barang, tidak boleh menjual tanpa atas izin dari sipemilik barang.

---

[7]Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Syamil Qur’an*, … …, h. 83.

[8]Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddi A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid V, ...,h.163

d. Pengetahuan tentang barang

Dalam melakukan transaksi sipembeli harus mengetaui karakteristik barang yang akan dibeli dengan begitu penjual wajib atasnya menjelaskan tentang barang yang akan dijualnya, sehinggal hal ini tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli.

e. Kamampuan dalam menyerahkan suatu barang

Barang yang siap untuk ditransaksikan merupakan barang yang siap diterima oleh pembeli artinya barang tersebut bisa diserahterimakan secara fisik dan syar'i.

f. Telah diterima barang tersebut kepada pembeli.

Ketika pembeli telah membeli barang maka diwajibkan atas penjual untuk mengalihkan barang tersebut kepada sipembeli dan dapat di pastikan juga barang tersebut telah diterima oleh sipembeli hal ini terjadi ketika proses penjulan tersebut melalui pemesanan atau barang yang tidak terwujud tetapi terlihat.

Adapun syarat sahnya jual beli menurut mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mempunyai syarat khusus dan umumnya sendiri, adapun penjelasannya sebagai berikut :[9]

[9]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid , ..., h.61

1. Syarat sahnya jual beli imam Maliki

Mazhab Maliki memberikan syarat-syarat dalam bertransaksi baik dari pelaku, shligha, dan barang yang diperjual belikan, adapun syarat untuk pelaku jual beli ialah sebagai berikut :

a. Antara penjual atau pembeli hendaknya *mumayyiz*, dengan begitu orang yang belum *mumayyiz*, orang yang kehilangan akalnya, dianggap tidak sah. Adapun orang yang belum mumayyiz jual belinya bisa dikatakan sah apabila dengan status wakil dari seoarang yang baligh.
b. Kepemilikan barang, artinya jika seseorang melakukan transaksi jual beli berstatus pemilik, atau wakil dari pemilik barang atau wali dari pemilik barang.
c. Adanya bentuk kerelaan, antara penjual pembeli harus adanya bentuk asas kerelaan, dan tidak sah jika antara penjual dan pembeli adanya keterpaksaan.
d. Antara penjual dan pembeli harus berakal sehat, dan sahnya transaksi tergantung terhadap izin walinya.

   Adapun untuk syarat-syarat *shlighah* (pernyataan jual beli) yaitu:[10]

   1) Tempat untuk melakukan transaksi harus di dalam satu tempat, yakni ijab dan qobul tidak sah jika antara pembeli dan penjual tidak dalam satu tempat.

[10]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h.61

2) Tidak boleh ada sesuatu yang memisah antara ijab dan qobul yang disebabkan atas dasar lain seperti, penolakan, dsb.

2. Syarat sahnya Jual beli imam Syafi'i

Imam Syafi'i membagi syarat-syarat jual beli dalam tiga bagian, yaitu pelaku, shlighah, dan syarat barang. Adapun untuk syarat pelaku transaksi yaitu:[11]

a. Pelaku dalam melakukan transaksi harus baligh dan berakal.
b. Pelaku transaksi harus adanya unsur kerelaan, dan tidak boleh adanya keterpaksaan
c. Berstatus Islam jika pembeli membeli Al Quran, Hadits dan lainnya. Karena di takutkan dapat mendustakan jika bukan Islam.
d. Larangan penjual terhadap orang yang memusuhi Islam membeli alat perang.

Syarat-syarat *shligha*, yaitu:[12]

a. Adanya Khitaab dalam transaksi jual beli
b. Ucapan dari penjual harus tertuju kepada pembeli.
c. Pernyataan qobul tidak bisa diwakilkan melainkan langsung.
d. Adapun taksiran harga adalah orang yang memulai pernyataan tersebut.
e. Ucapan yang diutarakan oleh penjual dan pembeli yakni ijab dan qobul harus jelas
f. Jika sudah adanyanya ijab dan qobul maka tidak bisa ada pemisah waktu, jika hal itu terjadi maka tidak sah.

---

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h.62
[12]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h.62

g. Tidak boleh adanya selingan ketika pengucapan ijab qobul.
h. Ketika ijab sudah terucap maka ijab tersebut tidak boleh adanya pengubahan.
i. Shighah diucapkan harus jelas dan pasti.
j. Adanya kesesuain isi antara ijab dan qabul
k. Jual beli tidak sah jika jual beli tersebut dilakukan tidak sementara.

Adapun syarat-syarat untuk barang yang diperjua belikan, yaitu :

a. Barang harus bersih dan suci
b. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat
c. Barang yang diperjualbelikan yaitu barang yang bisa di serahkan
d. Barang yang akan dijual merupakan barang atas miliknya.

3. Syarat sahnya jual beli imam Hanbali

Syarat sahnya jual beli menurut imam Hanbali dibagi dalam pelaku transaksi, shlighah, dan syarat barang. Adapun syarat pelaku dalam bertransaksi, yaitu :[13]

1) Pelaku jual beli haruslah orang yang *Rusyd*hal ini dalam menjual barang-barang yang berharga.
2) Penjual dan pembeli dalam bertransaksi harus saling ridha.

Adapun untuk syarat-syarat shlighah, yaitu :

1) Pernyataan ijab dan qobul diharuskan dalam satu tempat
2) Tidak ada penolakan ketika terjadi ijab dan qobul
3) Dan transaksi tidak boleh bersifat sementara.

[13]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h.66

Syarat-syarat untuk barang, yaitu :[14]

1) Barang yang diperjual belikan harus berbentu berharga, bernilai serta bermanfaat.
2) Barng yang dijual merupakan milik si penjual
3) Barang yang di jual harus diharuskan bisa diserahkan ketika bertransaksi
4) Barang yang akan dijual harus jelas, dalam artian penjual diharuskan memperliatkan keadaan barang.
5) Sebelum bertransaksi penjual dengan jelas menyatakan harga yang akan dijual
6) Transaksi yang dilakukan jauh dari unsure riba.

D. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum dalam jual beli bisa terjadi halal, mubah, makruh dan haram karena jual beli merupakan muamalat yang mana bisa terjadi berubah-ubah sesuai kondisi yang dipengaruhinya[15].

وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

''Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli''. (Q.S Al Baqarah : 282)[16]

[14]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h.70
[15]Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual beli*, ..., …, h.10
[16] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Syamil Qur'an*, … …,h. 48.

Dalam jual beli tidak boleh ada asas keterpaksaan antara satu sama lain karena antara penjual dan pembeli harus menyukai, baik pembeli menyukai barang yang dijual atau penjual yang melegalkan dalam artian memasarkan atas senangnya terhadap barang yang dijual. Hal ini terdapat pada Quran Surah An Nisa :29

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".(Q.S An nisa : 29)[17]

Adapun hadits yang menjelaskan tentang jual beli adalah

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص م البَيْعَانِبِالخِيَارِ مَا لَمْ

يَتَفَرَّقَا اَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَ قَاوَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَافِي بَيعِهِمَا وَاِن

كَتَمَا وَكَذَ بَا مُحِقَت بَرَكَةُ بَيعِهِمَا

[17] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Syamil Qur'an*, … …,h. 83.

Dari Hakim bin Hizan r.a., Rasullah saw bersabda ; *"Dua orang yang berjual beli boleh berkhiyar selama keduanya belum berpisah, atau sehingga keduanya terpisah. Jika keduanya berlaku benar, baik dalam tindakan atau ucapan atau keterangan, maka jual beli keduanya diberkati (Allah). Dan jika kedunya bersikap membunyikan dan dusta, keberkatan jual beli keduanya dihapus"* (H.R Bukhari, No 1023)[18]

E. Jenis-jenis Jual Beli

Dari segi hukum dalam pemenuhan syarat- syarat dalam jual beli, para ahli fiqih membagi jenis-jenis jual beli dalam dua jenis, yaitu jual beli sah dan jual beli tidak sah.[19]Transaksi sah merupakan transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam jual beli, adapun transaksi yang tidak sah merupakan transaksi yang mana salah satu dari baik syarat-syarat jual beli atau rukun jual beli tidak terpenuhi, sehingga dalam transaksi ini tidak sah.Lain halnya dengan imam Hanafi, dalam Hanafi jenis-jenis jual beli terbagi dalam tiga bagian, yaitu transaksi sah, transaksi rusak dan transaksi batal.transaksi yang tidak sah ini terdapat dua, yaitu:

1. Jual beli yang sah

Jual beli yang sah adalah jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam tidak melonceng dari aturan aturan, serta ada dalam rukun jua. Beli Islam. Hukum jual beli ini

---

[18]Shahih Bukhari, Jilid II, Penterjemah :Zainuddin Hamidy, Fachruddin, Nasharuddin Thaha, Johar Arifin, Rahman Zinuddin (Jakarta : Widjaya, 1992) Cetakan Ketigabelas, h. 256

[19]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h. 99

berpemngaruh, artiinya ketika penjual menjual barangnya, dan pembeli membeli baramg penjual dan harga milik penjual ketika terjadinya ijab qobul.

2. Jual beli yang batal

Jual beli yang batal merupakan bentuk transaksi yang tidak terpenuhinya salah satu dari rukun dalam jual beli, jual beli ini merupakan suatu transaksi yang mana agama tidak menganggapnya terjadi, adapun jika terjadi transaski jual beli seperti ini terjadi maka hak kepemilikan tidak terjadi.[20]

Contohnya, anak kecil atau orang gila yang menjual sesuatu yang tidak berharga seperti bangkai, atau sesuatu yang tidak bernilai. Adapun jenis – jenis jual beli yang batal adalah sebagai berikut :

a. Menjual sesuatu yang tidak ada

Para ulama fiqih sepakat bahwa dalam jual beli yang tidak ada wujudnya atau kemungkinan tidak ada itu merupakan tidak sah. Seperti, seseorang menjual kandungan anak sapi yang masih dalam kandungan, atau menjual tanaman yang belum pasti nampak sempurna. Hal ini berdasarkan Hadits Rasullah :

لَا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتَّىيَبْدُوَ صَلَاحُهُ

"janganlah kalian menjual buah hingga terlihat matangnya" (Sunan Ibnu Majah, No 2215)[21]

[20]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h. 93
[21]Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, ...,h.206

Dengan jelas Rasullah melarang jual beli dengan barang yang tidak nampak secara jelas, karena transaksi ini bisa merugikan dan bisa mengakibatkan manipulasi.

b. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan

Para ulama sepakat akan ketidaksahannya menjual barang dengan barang yang tidak bisa diserahkan, meskipun barang tersebut ialah milik sipenjual, contohnya: seseorang menjual burungnya yang mana burung tersebut melepas dari sipemiliknya. Karena diakhawatirkan terjadi ijab qabul dan burung itu masih diangkasa dan belum bisa kembali kesipemiliknya.

Maliki berpendapat menjual sapi yang terlantar, sapi liar, burung yang di uadar maka tidak sah, sama halnya Syafi'i dan Hanbali juga melarang transaksi yang tidak bisa diserahkan. Seperti ikan yang masih di air, unta yang terlantar unta yang sakit mata.[22]

c. Jual beli yang mengandung unsur *gharar*

Gharar merupakan tindakan tipuan yang kepada pembeli yang memakan harta seseprang secara tidak benar dan dipastikan adanya ketidak relaan dalam menerimanya. Imam as Sarakhi dari mazhab Hanafi bahwa gharar merupakan jual beli yang tidak diketahui akibatnya. Imam al Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa gharar merupakan jual beli yang tidak diketahui ataukah barang bisa didapat atau tidaknya. Imam Isnawi dari mazhab

[22]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h.93

Syafi'i bahwa gharar merupakan jual beli yang mengandung dua kemungkinan besarnya adalah adanya ketidakjelasan didalamnya.

Dapat disimpulkan jual beli mengandung *gharar* merupakan transaksi yang mengandung bahaya bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barang pembeli.

d. Jual beli Najis dan barang bernajis

Imam Hanafi berpendapat bahwa jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan darah merupakan jual beli yang batal karena barang-barang yang diatas merupakan barang yang haram untuk dikonsumsi dan merupakan barang yang najis. Hal ini tertera dalam surah Al Maidah ayat 3:[23]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ

بِهِوَالْمُنْخَنِقَةُوَالْمَوْقُوْذَةُوَالْمُتَرَدِّيَةُوَالنَّطِيْحَةُوَمَااَكَلَالسَّبُعُاِلَّامَاذَكَّيْتُمْوَمَا

ذُبِحَ عَلىَ النُّصُبِوَاَنْتَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ

مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

[23]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h. 118

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik.Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku.Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."(Q.S.Al Maidah :3)[24]

Begitu pula dapat batal transaksi jual beli barang yang bernajis yang tidak bisa dibersihkan seperti minyak, madu, dan minyak samnah yang terkena najis.

e. Jual beli dengan uang muka

Jual beli dengan uang muka merupakan transaksi dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu kepada penjual dengan harga yang ditentukan oleh penjual yang mana nanti, ketika pembeli tidak lanjut untuk membeli

[24] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Syamil Qur'an*, … …,h.107

maka uang tersebut dijadikan sebuah hibah dan tidak bisa diambil, dan kalupun jadi membeli maka pembeli hanya menambahkan lagi sisa uang yang harus dibayar.

Adapun hukum jenis transaksi ini menurut para ahli fiqih bahwa transaksi ini merupakan jual beli yang dilarangn dan tidak sah. Tetapi menurut Hnafi jenis transaksi ini merupakan jual beli yang fasid, dan selain ulama Hanafi mengatakan bahwa jenis jual beli ini merupakan jual beli yang batal.

f. Jual beli air

Seperti yang diketahui bahwa salah satu syarat barang dalam transaksi jual beli merupakan barang yang dimiliki oleh seseorang tertentu. Dengan begitu barang yang masih umum kepemilikannya dapat dikatan tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat jual beli.[25] Lain halnya dengan menjual air ketika air itu di proses terlebih dahulu oleh seseorang yang memkan baik biaya dan materi, maka ketika seseorang itu menjual dari hasil proses airnya maka berhak seseorang memberikan biaya karena untuk proses pengambilan dan bisa untuk dikonsumsi.

3. Jual beli rusak

Jual beli rusak merupakan jual beli yang mana barang itu memiliki sifat yang tidak legal tetapi dalam segi hakikatnya merupakan hal yang dilegalkan, artinya rukun dalam jual beli sudah terpenuhi, tetapi sifat nya tidak sesuai

[25]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h. 123

dengan syariah. [26]Contohnya, seseorang menjual yang mengandung *gharar* . ketidakjelasan dalam sifat barang yang akan dijual, dengan ketidakjelasan ini dapat mengandung sengketa yang mana, seperti menjual satu motor yang belum ditentukan dari beberapa motor yang ada. Atau menjual burung yang masih di udara, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis jual beli rusak adalah sebagai berikut:[27]

a. Jual beli barang yang tidak diketahui

Imam Hanafi mengatakan bahwa apabila barang atau harga tidak diketahui dan ketidak jelasannya menonjol, yang membuat sebuah sengketa maka dapat dikategorikan jenis jaul beli yang fasid. Karena, ketidaktauan ini baik harta atau barang dapat menyebabkan kesulitan menyerahkan dan menerima barang dan tujuan jual beli belum tercapai.

Secara umum, ketidakjelasan dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1) Ketidakjelasan barang yang terdiri dari jenis barang, kualitas barang, dan jumlahnya.
2) Ketidakjelasan harga barang, seperti halnya menjual sapi dengan harga segerombol kambing, maka jual beli ini fasid karena terjadi ketidakjelasan mengenai harga barang yang dijual.

[26]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h. 125
[27]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h.131

3) Ketidakjelasan terhadap waktu, yaitu seseorang menjual sesuatu barang dan barang diserahkan pada waktu yang belum tentu kapan pastinya. Jual beli ini merupakan jenis jual beli yang fasid.
4) Ketidakjelasan terjadi terhadap sarana-saran penjamin, seperti ketika seseorang memberikan jaminan atas barang atau harga baik secara tunai atau tidak maka penjual wajib atasnya memberikan jaminan, kalupun tidak mak jeni transaksi ini merupakan jual beli yang fasid.

b. Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang di sandarkan

Jual beli yang digantungkan terhadap syarat atau digantungkan secara umum, biasanya dalam ijab terdapat unsur "jika, bila, dan ketika".[28] contohnya, seseorang mengatakan kepada pihak lain, "saya akan menjual motor ini kepada, jika si adit menjual motornya kapaku. Mengenai hal ini menurut para ulamafiqih jenis jual beli yang digantungkan ini merupak jenis jual beli yang tidak sah.

c. Jual beli barang yang tidak ada ditempat transaksi atau tidak terlihat

Hal ini jika jual beli yang dilkukan adalah barang tidak ada ditempat dan tidak terlihat maka jual beli ini termasuk jual beli fasid, tapi jika barang yang tidak

[28]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h. 128

terlihat itu akan ada dan bakal ada di tempat maka jual beli ini merupan sah.[29]

d. Menjual dengan harga yang haram

Jika seseorang menjual barang dengan harga atau melalui tukar yang haram, seperti babi, minuman keras keras maka jual beli dinamakn fasid. Dan apabila salah satu dari objek transaksi dianggap barang yang bernilai dalam suatu agama tetapi tidak berharga terhadap agama yang lain, maka transaksi itu merupakan fasid.

e. Jual beli dengan harga cicilan

Menurut juhmur ulama memboleh jual beli terhadap barang yang diserahkan dengan harga yang dicicil asal dalam transaksi jual beli tersebut tidak ada unsur ketidakjelasan. Ibnu Qadamah dalam kitab al-Mugni mengatakan bahwa jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah suatu yang diharamkan, beda halnya dengan riba substansi dari kedua transaksi ini berbeda. Jelas Allah menghalalkan jual beli karena kebutuhan manusia berbeda derngan yang diharamkan karena tambahnnya disebabkan lamanya pembayaran atu adanya tempo waktu dan merupan yang sejenis.

F. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang diharamkan dalam Islam merupakan jual beli yang disebabkan karena adanya ketidaksesuaian dalam rukun-rukun jual beli yaitu, pelaku jual beli (ahliyah), objek jual

[29]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h. 138

beli (ma'quud alaih), ijab qobul (shighat), dan pengaitan akad dengan sifat.

1. Jual beli yang dilarang karena pelaku akad.

   Para ahli fuqaha sepakat bahwa jual beli sah terjadi apabila dalam pelaku jual beli telah memenuhi syarat yaitu, baligh, berakal, dapat memilih, tidak ada larangan dalam memblanjakan hartanya. Adapun jual beli tidak akan sah apabila dalam pelaku jual beli sebagai berikut:[30]

   a. Orang yang tidak berakal, jual beli orang yang tidak berakal tidak bisa sah karena dalam jual beli harus memiliki sifat ahliyah (kemampuan), orang yang kehilang akalnya ialah seperti, orang gila, pingsan, mabuk, dan dibius.
   b. Anak yang belum *mumayyiz*, yaitu jual beli tidak bisa sah jika pelaku dalam jual beli anak kecil hal ini menurut syafi'iyah dan Hanbali dikarenakan belum adanya sifat ahliyah. Beda halnya dengan menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah bahwasanya membolehkan jika anak kecil melakukan transaksi jual beli jika atas izin walinya .
   c. Orang buta, menurut ulama Syafi'iyah orang buta tidak sah dalam jual beli karenma tidak mampu baginya mengetahui hal yang baik atau yang jelek. Tetapi menurut jumhur ulama sah jual beli jika orang buta ini diterangkan kepadanya sifat barang yang akan dibeli.

---

[30]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h.162

d. Orang yang dipaksa. Menurut ulama Hanafiyah jual beli orang yang dipaksa merupakan sifat yang menggantung karenanya jika orang yang dipaksa membolehkan setelah dari paksaan maka jual beli sah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah jual beli orang yang dipaksa adalah orang yang mengikat, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah orang yang dipaksa dalam jual beli maka tidak sah transaksinya dikarenakan ada unsur keterpaksaan.[31]

e. *Fudhul*, menurut ulama Hanfiyah dan malikiyah jual beli *fudhul* termasuk sah dan pemberlakuanya tergantung ats persetujuan pemilik barang, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, jual beli fudhul ini tidak sah karena tidak ada pemilik barang itu sendiri secara pasti.

f. *Mahjur'alaih,* orang yang dilarang membelanjakan karena sakit, bangkrut atau orang yang bodoh menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah. sedanglkan menurut Malikiyah, Hnafiyah, dan ulama pendapat rajih dalam ulama Hanabilah sifat dalam jual beli ini menjadi tergantung.

g. *Mulja*, merupakan orang yang menjualnya karena ada keterpaksaan karena menyelamatkan hartanya terhadap orang yang lalim, menurut ulama Hanafiyah jual beli ini

[31]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h. 162

termasuk fasid, dan menurut ulama Hanabilah jual beli ini termasuk batil.

2. Jual beli yang dilarang karena *shighat*

Jual beli bisa dikatakan sah apabila antara ijab dan qobul terdapat kesesuaian dan kerelaan, adapun jual beli tidak sah terdapat beberapa hal, diantaranya :[32]

a. Jual beli *mu'athah,* jual beli mu'athah merupakan adanya kesepakatan antara pelaku jual beli, tanpa adanya ijab dan kabul tetapi terkadang terdapat lafal, syarat, atau dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli ini tidak sah, karena ijab qobul adalah syarat mutlak dalam jual beli.
b. Jual beli dengan tulisan, menurut kesepakatan para ulama jual beli dengan tulisan ini sah karena tersampainya tulisan dari pelaku pertama dengan pelaku kedua.
c. Jual beli orang bisu, jual beli orang bisu bisa sah asal adanya kejelasan dan bisa dipahami hal ini karena adanya unsur darurat. Namun jika isyaratnya tidak bisa dipahami maka jual beli ini tidak sah
d. Jual beli tanpa hadirnya di tempat akad, menurut ulama ini merupakan tidak sah karena tempat merupakan syarat dalam jual beli.
e. Jual beli tidak sempurna, jual beli ini merupakan adanyanya ketidak sempurnaan baik dari rukun,

[32]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h. 163

syarat, atau waktu yang akan datang, menurut ulama Hanafiyah jual beli ini merupakan fasid sedangkan menutut jumhur ulama batit.

3. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli

Para ulama sepakat bahwa bentuk jual beli sah jika berbentuk harta yang bernilai, bisa diserahkan, dan tidak dilarang oleh syara. [33]

a. Jual beli barang yang tidak ada, jual beli ini seperti: menjual sperma pejantan, sel telur dari betina dan jual beli lainnya yang bersifat tidak ada atau beresiko hilang, hal ini tidak sah menurut empat mazhab.
b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli ini seperti menjual burung yang masih di udara.
c. Jual beli utang dengan utang, menurut kesepakatan ulama jual beli ini merupakan jual beli yang batil, hal ini dilarang menurut syariat.
d. Jual beli yang mengandung penipuan, jual beli ini menurut kesepakatan ulama merupakan jual beli yang tidak sah karena terdapat larang mengenai hal itu, dan pelaku dalam jual beli ini merupakan jual beli yang dapat merugikan.

[33]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h. 165

4. Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat atau larangan syarat

Menurut kesepakatan ulama jual beli sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli dan jual beli tidak sah apabila dalam jual beli tersebut dapat membahayakan maysrakat dan rukun maupun syarat bertentangan. Adapun jenis jual beli yang dilarang sebab sifat atau syarat adalah sebagai berikut :[34]

a. Jual beli *'arbun*, jual beli arbun adalah pembeli memberikan uang panjar terhadap penjual dengan catatan, uang panjar itu ketika pembeli memastikan untuk membeli barang tersebut maka uang panjar dijadikan harga barang tetapi ketika pembeli tidak menjadikan barang itu untuk dibeli maka uang tersebut menjadi milik penjual. Jenis jual beli ini menurut ulama Hanafi merupakan fasid, sedangkan menurut ulama Malikiyyah, dan ulama Syafi'i ini merupakan jual beli bathil.
b. Jual beli *'Inah*, jual beli inah merupakan transaksi jual beli yang dilarang oleh para jumhur ulama, karena penjual menjual barang secara kredit denagn harga yang lebih tinggi dan penjual juga membeli kembali dengan harga tunai dengan harga yang rendah.

[34]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, ..., h. 169

G. Pinjaman

Pinjaman menurut bahasa Arab disebut *Qardh* yang bermakna memutus atau memotong, *qardh* pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak pertolongan terhadap orang yang membutuhkan, sebab perbutan pinjaman merupaka suatu tindakan yang baik yang dapat memberi kemudahan seseorang.

1. Pengertian *Qardh*

   Definisi *Qardh* memiliki sinonim dengan perjanjian pinjam meminjam, qardh mempunyai banyak pengertian yaitu:[35]

   a. *Qardh* berdasarkan pendapat Syafi'i bahwa qardh dalam istilah syara' diartikan suatu transaksi yang diberikan kepada orang lain yang memiliki waktu kesepakatan dalam mengembalikan dan akan dikembalikan dengan sepadan.

   b. Berdasarkan pendapat Yazid Afandi, *qardh* merupakan memberikan harta kepada orang lain dengan tanpa adanya mengharapkan imbalan untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama dan dapat ditagih kapan saja sesuai kehendak.

   c. Berdasarkan pendapat Gufron A. Mas'adi, yang dimaksud dengan *qardh* adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan jumlah pengembalian yang sama.

---

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah , Cet, I, 2010), h.56

2. Syarat-syarat *Qardh*

Syarat-syarat qardh diantaranya,

Terjadinya qardh harus mencapai kategori syarat dari qardh itu sendiri, adapuni syarat – syarat qardh itu adalah : [36]

a. *Aqid* (orang yang berhutang dan berpiutang)

Aqid adalah orang yang melakukan akad, sebab tidak akan ada akad jika tidak adanya *aqid*, begitu pula dengat *shighat*, tidak terjadi *ijab* dan *qabul* jika tidak ada *aqid.*

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i bahwa terdapat empat orang yang tidak sah akadnya, yaitu :

1) Anak kecil (baik yang sudah *mumayiz* atau yang belum *mumayiz)*
2) Orang gila
3) Hamba sahaya, meskipun *mukallaf.*

b. Obyek Utang

Harta yang dihutangkan mempunyai syarat- syarat, yaitu :

1) Benda bernilai
2) Dapat dimiliki
3) Dapat diberikan kepada pihak yang berhutang
4) Telah ada masa perjanjian

Barang yang dihutangkan disyaratkan barang yang memiliki nilai ekonomis dan cirinya diketahui karena dengan jelas.

---

[36] Yusuf Al Subaily, "*Fiqh Muamalat dan Aplikasi dalam Ekonomi Modern"*, (Malang:UIN-Maliki Press, Cetakan I, 2018), h. 58

Jenis harta yang diperbolehkan untuk di pinjam adalah semua jenis barang yang dapat diperjual belikan, hal ini mencakup :[37]

1) Mitsliyyat : yaitu harta yang mana bentuk satuannya tidak berubah dengan lainyya dari sisi nilai, seperti : uang, kurma, gandum dan besi
2) Qimiyyat : yaitu harta yang satuanya berbeda dengan lainyya dari sisi nilai, seperti :hewan ternak, properti, dsb.
3) Manafi' (jasa) : yaitu meminjamkannya jasa, seperti : seseorang membatu temannya yang sedang panen, dan sebaliknya dan bisa mempersilahkan temannya untuk menginap dirumahnya dengan imbalan dia bisa tinggal dirumahnya pula.

c. Shighat (Ijab dan Qabul)

Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul yang mana kedua belah pihak adanya kerelaan. Perjanjian utang piutang terjadi jika pihak pertama memberikan barang yang akan dihutangkannya, yang mana pihak kedua menerimanya.

[37] Yusuf Al Subaily, "*Fiqh Muamalat dan Aplikasi dalam Ekonomi Modern*", …, …, h. 58

3. Rukun – Rukun *Qardh*

Menurut Syarkhul Islam Abi Zakaria al Anshari, rukun utang piutang sama halnya dengan rukun jual beli, diantaranya :[38]

a. *Aqid* yaitu orang yang berhutang dan yang memberi hutang
b. *Ma'qud* yaitu barang yang dihutangkan
c. *Shighat* yaitu *ijab* dan *qobul*

Sedangkan menurut pendapat M. Yazid Afandi, bahwa rukun qardh terdapat empat, yaitu :[39]

a. *Muqridh* yaitu orang yang memberi hutang
b. *Muqtaridh* yaitu orang yang berhutang
c. *Muqtaradh* yaitu barang yang dihutangkan
d. *Shighat* yaitu *ijab qobul*

4. Penangguhan dalam Pengembalian *Qardh*

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa adanya tempo (penangguhan) waktu pengembalian barang yang dihutang bukan merupakan syaratnya berhutang karena transaksi ini merupakan tolong menolong dan orang yang memberikan hutang boleh meminta kapan saja.

Menurut Imam Malik, adanya penangguhan boleh disyaratkan. Apabila utang ditangguhkan sampai waktu yang ditetapkan maka transaksi ini sah dan pemberi hutang tidak

[38] Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah, (Malang, UIN-Malik Press, 2018), h.69

[39] Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah, (Malang, UIN-Malik Press, 2018), h.69

boleh menagih sebelum waktu yang telah ditetapkan sudah selesai.[40]

5. Hukum Taklif tentang *Qardh*

Hukum asal memberikan pinjaman adalah sunnah bagi pemberi pinajaman. Ahli fiqih sepakat bahwa memberikan pinjaman, baik barang barang yang berupa yang berpotensi riba atau tidak dihalkan. Akan tetapi ada beberapa imam yang berbeda pendapat dalam aspek penetapan kehalalannya. Hanafi mengatakanbahwasanya dalam memberikan bantuan berupa barang maka sah apabila dalam pengembaliannya, yaitu kadar nilai yang dipinjamkan adalah sama.

[40] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, …, …, h.125